



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA
MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : MoU/9/122024
NOMOR : 120.23/KDH.154/NK-03/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (23-12-2024) bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **EKO YUYULIANDA** : Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor : KEP/136/072023 tentang Penetapan Kembali Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS/11/012024 berkedudukan dan berkantor di Jl SM Amin Nomor 175 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ANSAR AHMAD** : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, maka diperlukan sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Nomor: MoU/16/092022 dan Nomor: 120.23/KDH.56/NK-03/2022 pada tanggal 19 September 2022.
5. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan usulan perpanjangan Nota Kesepakatan kepada PIHAK KESATU berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Riau nomor B/523/1182/DKP-SET/2024 tanggal 5 Desember 2024 Hal Usulan Perpanjangan Nota Kesepakatan Sinergi.
6. Bahwa PIHAK KESATU telah menyatakan persetujuannya untuk perpanjangan Nota Kesepakatan Sinergi berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau nomor B/788/122024 tanggal 6 Desember 2024, Perihal Perpanjangan Nota Kesepakatan Sinergi Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 /PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 365).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada

Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten/Kota.
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagai syarat sahnya perjanjian dan memberikan hak kepada Nelayan Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
4. Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah Nelayan Calon penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
5. Nelayan Calon Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut NCP-BPJS Ketenagakerjaan adalah nelayan yang telah terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) dan atau diusulkan berprofesi sebagai nelayan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari kelurahan atau desa dan diusulkan oleh Dinas yang menangani perikanan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Nelayan Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan yang selanjutnya disebut NP-BPJS Ketenagakerjaan adalah nelayan yang ditetapkan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan oleh masing-masing pemerintah daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
13. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
14. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
17. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan tahapan kepesertaan.
18. Hari Kerja adalah hari operasional PARA PIHAK dari hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

19. *Virtual Account* adalah sebuah rekening atau akun pembayaran secara virtual (tidak riil) yang khusus dibuat oleh bank untuk pihak pengguna.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama PARA PIHAK dalam melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Tata cara pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kerja dan Petunjuk Teknis sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Menerima daftar nama peserta, data dan identitas lainnya dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima sejumlah iuran dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mengingatn kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - d. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak PIHAK KEDUA membayar iuran;
 - e. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mensosialisasikan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang manfaat program, tata cara dan prosedur klaim manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. Membuat dan menerbitkan brosur sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KEDUA;
 - h. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Membuat daftar nama peserta, data dan identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU;
 - b. Membayar iuran peserta dengan besaran iuran sejumlah peserta;
 - c. Memperoleh kartu peserta sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
 - d. Memperoleh pelayanan program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta;
 - e. Melakukan pengecekan kepada peserta tentang pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan ini;

- f. Menerima brosur sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- g. Membuat usulan atau pemberitahuan adanya perubahan jumlah peserta;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KESATU;
- i. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Peserta.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber pada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Besaran upah NCP-BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Wilayah PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Besaran Iuran Peserta dihitung berdasarkan persentase upah NCP-BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Jaminan Kematian : Rp 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran iuran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan per bulan atau per tiga bulan atau per enam bulan pada bulan pertama atau di awal untuk masa kepesertaan 1 (satu) tahun.
- (5) Pembayaran iuran dilakukan melalui transfer ke Bank atau dengan *Virtual Account* atas nama BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Apabila terjadi perubahan BANK atau nomor rekening PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan tersebut diwajibkan memberitahukannya kepada PIHAK KEDUA dan jika tidak dilaksanakan maka segala kesalahan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Desember 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Nota Kesepakatan telah selesai dan tidak diperpanjang.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK .
- (3) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan oleh karenanya tidak akan mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada PIHAK lainnya tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK kecuali diisyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) Pengungkapan Informasi Rahasia PARA PIHAK yang diisyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PARA PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

PASAL 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BPJS Ketenagakerjaan

Tujuan : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
Tanjungpinang

Alamat : Jalan Engku Putri Nomor 3 Kota Tanjungpinang.

Telepon : (0771) – 315057, 315058

Pos-el : kacab.tanjungpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar
Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud
Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, Pos-el atau media lainnya secara resmi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



EKO YUYULIANDA

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : MoU/9/122024
Nomor : 120.23/KDH.154/NK-03/2024
Tanggal : 23 Desember 2024

RENCANA KERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyusunan Petunjuk Teknis	APBD KEPRI	2024-2029	Tersusunnya dokumen Petunjuk Teknis	Terlaksananya penyusunan Petunjuk Teknis	PIHAK KEDUA
		b. Penetapan Nelayan Penerima BPJS Ketenagakerjaan	APBD KEPRI	2024-2029	Tersusunnya data NP BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksananya data NP BPJS Ketenagakerjaan	PIHAK KEDUA
		c. Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Nelayan Penerima BPJS Ketenagakerjaan	- APBD KEPRI - BPJS Ketenagakerjaan	2024-2029	Terdaftarnya NP BPJS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksananya NP BPJS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan	- APBD KEPRI - BPJS Ketenagakerjaan	2025-2029	Kartu BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksananya pendistribusian Kartu BPJS Ketenagakerjaan	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA
2	Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan	a. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Beasiswa Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BPJS Ketenagakerjaan	2024-2029	Tercapainya Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	- APBD KEPRI - BPJS Ketenagakerjaan	2024-2029	Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



EKO YUYULIANDA